



HALAQAH TARJIH LPP-AIK UMJ

UANG ELEKTRONIK DAN DOMPET DIGITAL

DR. NURHIDAYAT, MM

18 DESEMBER 2019


Uang Elektronik

- Alat pembayaran yang diterbitkan dengan ketentuan uang disetor terlebih dahulu oleh pemilik kepada penerbit uang elektronik.
- Jumlah nominal uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan.
- Uang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Regulasi Uang Elektronik

Fatwa DSN NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 .



Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik berbasis chip (*chip-based*)

- **Uang elektronik dengan media penyimpanannya berupa chip.**
- **Umumnya berbentuk kartu dan digunakan untuk sarana transformasi.**
- **Contoh: Flazz milik BCA, E-Money milik Mandiri, Tap Cash milik BNI, Brizzi BRI, Mega Cash milik Bank Mega dan Jakcard milik Bank DKI.**



Elektronik berbasis server (servered-based)

- 
- **Uang elektronik dengan media penyimpanannya berupa server.**

- 
- **Uang elektronik ini umumnya berbentuk aplikasi. Sering juga disebut dompet digital atau e-wallet.**

- 
- **Contoh: Gopay, OVO Cash, T-Cash Telkomsel, LinkAja, DANA, dll.**

Dasar Kebijakan

- ❑ Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat.
- ❑ Masyarakat menginginkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.
- ❑ Sebagai bagian pengembangan strategi bisnis
- ❑ Meningkatnya transaksi menggunakan uang elektronik, pada semester I 2019, nilai transaksinya melonjak dari Rp 20,66 triliun menjadi Rp 56,1 triliun. Naik hingga 171 persen dibanding semester I tahun sebelumnya.
- ❑ Dengan nilai transaksi ini, banyak pelaku bisnis tertarik dengan uang elektronik. Data Bank Indonesia terakhir menunjukkan ada 38 penerbit uang elektronik di Indonesia.

Penerbit uang elektronik

PT Artajasa Pembayaran Elektronik (MYNT E-Money)	PT Bank DKI (Jakarta One/JakOne dan JakCard)	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (UnikQu dan TapCash)	PT Bank Rakyat Indonesia (Tbank dan Brizzi)	PT Nusa Satu Inti Artha (DokuPay)
PT Bank Central Asia Tbk (Sakuku dan Flazz)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money)	PT Bank Nationalnobu (Nobu e-Money)	PT Finnet Indonesia (FinnChannel)	PT Skye Sab Indonesia (Skye Mobile Money dan SkyeCard)
PT Bank CIMB Niaga (Rekening Ponsel)	PT Bank Mega Tbk (Mega Virtual dan Mega Cash)	PT Bank Permata (BBM Money)	PT Indosat Tbk (PayPro/Domp etku)	PT Telekomunikasi Indonesia

Penerbit uang elektronik


Tbk (Flexy Cash dan iVas Card)	PT Smartfren Telecom Tbk (Uangku)	PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)	PT Buana Media Teknologi (Gudang Voucher)	PT Inti Dunia Sukses (iSaku)
PT Telekomunikasi Seluler (T-Cash dan Tap Izy)	PT Dompot Anak Bangsa (GoPay)	PT Bank QNB Indonesia Tbk (Dooet)	PT Bimasakti Multi Sinergi (Speed Cash)	PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren)
PT XL Axiata Tbk (XL Tunai),	PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)	PT BPD Sumsel Babel (BSB Cash)	PT Visionet Internasional (OVO Cash)	PT Solusi Pasti Indonesia (KasPro),

Penerbit uang elektronik


PT Bluepay Digital Internasional (Bluepay)	PT Cakra Ultima Sejahtera (DUWIT)	PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)
PT Ezeelink Indonesia (Ezeelink)	PT Transaksi Artha Gemilang (OttoCash)	PT Airpay International Indonesia (SOPEEPAY)
PT E2Pay Global Utama (M-Bayar)	PT Witami Tunai Mandiri (TrueMoney)	PT Bank Sinarmas (Simas E-Money)

Manfaat Uang Elektronik

Kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.




Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian.



Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.

Manfaat Uang Elektronik


Risiko keamanan seperti kehilangan, pencurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lain.



Sistem pembayaran nontunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya.

Kemaslahatan


Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.



Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi yang artinya “Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba.

Kemaslahatan

Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqâsid Syarī'ah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Al- Syatibi yang tidak mempunyai tujuan.



Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh Maqasid Syarī'ah.



DOMPET DIGITAL

Aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui *smartphone*.

Apa bedanya E-Money, E-Wallet / Digital Money?

A hand is holding a blue and black e-wallet device. The device has a screen displaying a colorful interface with various icons. The text "day pass" is visible on the device's screen. The background is a blurred indoor setting.

E-Wallet

Pada dasarnya, e-wallet atau sering disebut juga dompet digital bagian dari uang elektronik (e-money), dengan beberapa perbedaan.

Dompet Digital

Dompet digital merupakan suatu sistem secara aman untuk menyimpan informasi dan detail pengguna untuk berbagai metode pembayaran dan website dengan adanya dompet digital transaksi menjadi mudah dalam melakukan pembayaran

Dompot Digital salah satu bentuk perkembangan aktivitas muamalah dalam sistem pembayaran yaitu tunai menjadi non tunai. Perkembangan pesat ini sering jadi pertanyaan, apakah sistem ini dbolehkan dalam syariaah karena merupakan barang baru yang belum ada sebelumnya.

Salah Satu Dompot Digital



Untuk melihat ini kita kembali ke sebuah Kaidah Fiqhiyah dalam muamalah yaitu:


الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على
تحريمها


“Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah **boleh** kecuali ada dalil yang melarangnya”


Jadi pada dasarnya menggunakan digital money boleh dengan beberapa syarat

Fatwa DSN-MUI
No: 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik

Uang Elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran memenuhi unsur sebagai berikut:

- 
- Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.

- 
- Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

- 
- Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit.

Uang elektronik Syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

- 1. Penerbit Uang elektronik.**
- 2. Penggunaan/ Pemegang Uang Elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik**
- 3. Pedagang barang atau jasa**
- 4. Para pihak dalam dalam penyelenggaraan uang elektronik.**
- 5. Bank tempat menempatkan dana.**

KETENTUAN AKAD

- ❖ Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah dan akad qardh.
- ❖ Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadiah maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadiah.

-
- Jumlah nominal e-money bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
 - Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad wadiah berubah menjadi qard, tanggungjawab penerima titipan sama dengan tanggungjawan dalam akad qard

-
- Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
 - Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.


Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh* maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh*.

1. Jumlah nominal e-money bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
2. Penerbit dapan menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
3. Penerbit wajib mengembalikan sejumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kaan saja sesuai kesepakatan.
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu.
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentang dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan


Akad yang bisa digunakan penerbit dengan para pihak dalam peyelenggaraan uang elektronik adalah akad ijarah, akad ju'alah dan akad wakalah bi al-ujrah.

- Jika akad Ijarah, maka berlaku ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah.
- Jika akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Ju'alah.
- Jika akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang wakalah bi al Ujrah

Fatwa DSN tentang Uang Elektronik

- 
- Terhindar dari transaksi ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf.
 - Terhindar dari transaksi objek yang haram atau maksiat.
 - Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus di tempatkan di bank syariah.

Fatwa DSN tentang Uang Elektronik

- 
- Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
 - Biaya-biaya layanan fasilitas berupa biaya riil yang mendukung proses kelancaran uang elektronik.
 - Pengenaan biaya biaya tersebut harus disampaikan kepada pemegang uang elektronik.

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH

- Muamalah dilakukan atas pertimbangan Masalahah.
- Dilakukan untuk mewujudkan keadilan.
- Tidak ada Maghrib (Maysir, Gharar dan Riba), tadlis, risywah dan israf
- Tidak zalim menzalimi
- Tidak melanggar Nash-nash yang mengharamkan.

Fatwa DSN-MUI
No: 101/DSN-
MUI/X/2016

*Tentang Akad al Ijarah al
Maushufah fi al Dzimmah*



-
- **Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).**
 - **Sedangkan Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah adalah akad sewa- menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).**
 - **Pembayaran tunai dan jasa inden yang akan diserahkan kemudian.**

Ketentuan

- 1.** Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (ma'lum mundhabith) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (al-niza ');
- 2.** Dapat diserahterimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum;
- 3.** Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya; dan
- 4.** Sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan terkait Barang Sewa

- ❑ Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya;
- ❑ Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;
- ❑ Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa;
- ❑ Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati;
- ❑ Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa; dan
- ❑ Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria ada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati.

Pendapat Ulama

- Ulama Malikiyyah sebagaimana terdapat dalam kitab *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, kitab *Syarh Muntaha al-Iradat*, kitab *Bidayah al-Mujtahid* berpendapat bahwa ujarah dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* wajib dibayar di awal pada saat akad (majelis akad); agar terhindar dari jual-beli piutang dengan piutang.

Pendapat Ulama

- Ulama Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh Muntaha al-Iradat dan kitab Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj berpendapat bahwa ujarah dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah wajib dibayar di awal pada saat akad (majelis akad) sebagaimana wajibnya membayar harga (tsaman) dalam akad jual-beli salam.

Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal (2/169) karya Ibn Qudamah, memiliki dua pendapat terkait waktu pembayaran ujarah dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah, yaitu:

- 1. Ujah boleh dibayar di akhir akad (tidak mesti dibayar di awal dalam majelis akad); sebagaimana dibolehkan mengakhirkan pembayaran ujah dalam akad ijarah atas barang atas dasar kesepakatan; dan**
- 2. Ujah harus dibayar di muka dalam majelis akad; sebagaimana harusnya membayar harga (tsaman) di awal dalam akad jual-beli salam.**

CONTOH SKEMA DOMPET DIGITAL



Penerbit

1. Akad Ijarah Mausufah fi al Zhimmah




Pengguna/ pemegang

2. Akad wakalah bi al ujah

Akad ijarah / ju'alah' /
Wakalah bi al ujah



Pihak-pihak lain dalam
penyelenggaraan uang elektronik



Pedagang jasa (ex. Driver)

Keterangan:

1. Pelanggan mengisi (top-up) Sebagai harga beli jasa antar jemput oleh perusahaan jasa transportasi daring dengan fee dibayar di muka, manfaat diberikan kemudian menggunakan akad *Ijarah Maushufah fii Dzimmah*
2. Penerbit mewakilkan kepada driver untuk memberikan jasa transportasi secara berangsur sesuai permintaan kepada pengguna .

Pandangan Muhammadiyah

- **Transformasi wujud uang sebagai alat bayar menjadi bentuk elektronik tetap dianggap sesuai dengan kaidah Islam, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, namun tetap memiliki nilai.**

Pandangan Muhammadiyah

- **Walaupun secara fisik, uang elektronik tidak berwujud, tapi tetap ada transaksi antara pelaku, ditambah mutasi pada penggunaan e-money itu bisa diketahui dengan jelas dan pasti, sehingga penggunaan e-money tersebut tidak menimbulkan permasalahan.**

Pandangan Muhammadiyah

- **Sejauh ini penggunaan e-money lebih banyak memberikan maslahat daripada mudharat. Di mana para pengguna e-money bisa menikmati fitur yang lebih praktis, simpel dan memudahkan, serta mengurangi penggunaan kertas.**

Muhammadiyah menerbitkan DUITMU

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP
Muhammadiyah PP Muhammadiyah menerbitkan E-
Money DUITMU

- **Sejauh ini penggunaan e-money lebih banyak memberikan maslahat daripada mudharat. Di mana para pengguna e-money bisa menikmati fitur yang lebih praktis, simpel dan memudahkan, serta mengurangi penggunaan kertas.**

Muhammadiyah menerbitkan DUITMU

Tujuannya memudahkan warga Muhammadiyah dalam bertransaksi, yang basisnya untuk keuangan mikro dan komunitas. Tapi ke depan Muhammadiyah akan menerbitkan beberapa e-money yang merupakan kerja sama dengan pihak perbankan dan telekomunikasi. Dengan demikian Muhammadiyah akan memiliki banyak *e-money* yang fungsinya bervariasi jenis manfaatnya.

- 1) DUITMU diimplementasikan pada produk *Ta'wun*. Dengan DUITMU, warga Muhammadiyah bisa bertransaksi praktis di mana saja, kapan saja, dan bebas pulsa dengan menggunakan DUITMU yang alatnya adalah ponsel.**
- 2) DUITMU meningkatkan solidaritas warga Muhammadiyah dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam meningkatkan dakwah.**
- 3) Dengan DUITMU, warga Muhammadiyah bisa dengan cepat membayar zakat, infak dan sedekah. Dikarenakan DUITMU ini adalah milik Muhammadiyah, maka segala keuntungan dalam transaksi DUITMU ini diperuntukkan untuk kesejahteraan Muhammadiyah,"**

PENUTUP

**JADILAH PENGENDALI TEKNOLOGI JANGAN DIKENDALIKAN
TEKNOLOGI**

GUNAKAN UANG ELEKTRONIK YANG SESUAI SYARIAH

NASRUM MINALLAH WAFATHUN QARIIB WABASYIRIL MUMNININ